

## Psikotropika Untuk Penggunaan Medis



Oleh

Dr. apt. Nunung Priyatni W, M. Biomed  
Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto

Menurut Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sesuai undang-undang tersebut, psikotropika dibagi menjadi empat golongan sesuai dengan penggolongan dalam konvensi internasional (*Convention on Psychotropic Substances* 1971). Psikotropika Golongan I dan II telah dipindahkan ke dalam kelompok narkotika sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Psikotropika Golongan I adalah psikotropika yang manfaat pengobatannya sangat minimal atau tidak ada dan efek ketergantungannya tinggi, Golongan IV adalah yang efek pengobatannya besar dan efek ketergantungannya rendah. Golongan II dan III tingkatannya antara Golongan I dan IV.

Sesuai pasal 2 ayat (4) pada Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa penetapan dan perubahan penggolongan psikotropika ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka secara berkala Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) untuk merubah (menambah atau mengurangi) jenis psikotropika dalam golongan psikotropika. Dalam Permenkes tersebut akan direvisi secara berkala, senyawa yang termasuk psikotropika. Menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 12 Januari 2021 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, psikotropika dikelompokkan dalam Golongan I, II, III dan IV.

Secara farmakologis, psikotropika adalah obat yang mempengaruhi fungsi perilaku, emosi dan pikiran yang biasa digunakan dalam bidang psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa. Berdasarkan penggunaan klinik, psikotropika dibedakan dalam empat golongan, yaitu, 1) antipsikosis (*major tranquilizer, neuroleptic*), 2) antiansietas (*minor tranquilizer*), 3) antidepresi, dan 4) antimania (*mood stabilizer*). Psikotropika yang terdapat dalam Golongan II, III dan IV sesuai Permenkes tersebut merupakan obat yang secara farmakologis mempunyai efek sebagai antipsikosis, antiansietas, antidepresi atau antimania

### Jenis dan sifat farmakologi

Menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2021, psikotropika di golongkan menjadi Golongan I terdapat empat (4) jenis, Golongan II ada enam (6) jenis, Golongan III ada delapan (8) jenis, dan Golongan IV ada 62 jenis

### **Psikotropika Golongan I**

Yang termasuk Psikotropika Golongan I adalah :

1. Deskloroketamin dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya
2. 2F-Deskloroketamin
3. Flubromazolam
4. Flualprazolam

### **Psikotropika Golongan II.**

Yang termasuk psikotropika Golongan II adalah :

1. AMINEPTINA : senyawa trisiklik antidepresan
2. METILFENIDAT : senyawa derivat piperidin yang bersifat stimulant susunan saraf pusat (SSP), biasanya digunakan untuk pengobatan penderita ADHD (*attention deficit hyperactivity disorder*). Struktur kimia dan sifat farmakologinya mirip amfetamin, sehingga sering disalahgunakan
3. SEKOBARBITAL : golongan barbiturate, biasanya digunakan untuk menimbulkan efek sedasi, sehingga sering digunakan untuk medikasi pre anestetik.
4. ETILFENIDAT : senyawa mirip metilfenidat, dengan penggantian gugus metil dengan etil
5. ETIZOLAM : senyawa golongan benzodiazepine yang bersifat depresan susunan saraf pusat dan berefek ansiolitik dan sedative hipnotik
6. DICLAZEPAM : nama lain dari Chlordiazepam, senyawa golongan benzodiazepine yang bersifat depresan susunan saraf pusat dan berefek ansiolitik, anti konvulsan, dan sedative hipnotik.

### **Psikotropika Golongan III**

Yang termasuk Psikotropika Golongan III adalah :

1. AMOBARBITAL : golongan barbiturat biasanya digunakan untuk menimbulkan efek sedasi, bersifat depresan susunan saraf pusat. Digunakan untuk pengobatan insomnia, kecemasan, stress dan anti konvulsan.
2. BUTALBITAL : sifatnya mirip dengan amobarbital
3. FLUNITRAZEPAM : senyawa golongan benzodiazepine yang bersifat depresan susunan saraf pusat dan sedative hipnotik.
4. GLUTETIMIDA : senyawa non barbiturat, bersifat sedatif hipnotik, digunakan apabila ada alergi terhadap barbiturat.
5. KATINA atau norpseudo-efedrin : bersifat stimulan susunan saraf pusat, dengan efek farmakologi mirip amfetamin.
6. PENTAZOSINA : senyawa analgetika, sintetik opioid, digunakan untuk

meredakan nyeri sedang sampai berat. Obat ini juga digunakan sebagai bagian dari anastesi untuk operasi

7. PENTOBARBITAL : golongan barbital, sifatnya mirip amobarbital, untuk mengobati insomnia, epilepsi, serta untuk anastesi.
8. SIKLOBARBITAL : golongan barbital, sifatnya mirip amobarbital

#### **Psikotropika Golongan IV**

Yang termasuk psikotropika Golongan IV adalah :

1. ALLOBARBITAL : golongan barbiturat, sifatnya mirip amobarbital.
2. ALPRAZOLAM : golongan benzodazepin, bersifat depresan SSP, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik.
3. AMFEPRAMON nama lain DIETILPROPION : obat stimulan SSP, yang digunakan sebagai anoreksik (menekan nafsu makan)
4. AMINOREKS : senyawa yang bersifat anoreksik
5. BARBITAL : senyawa golongan barbital, yang bersifat depresan susunan saraf pusat.
6. BENZFETAMINA : turunan amfetamin, yang berefek anoreksi
7. BROMAZEPAM : golongan benzodazepin, bersifat depresan SSP, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik.
8. BROtizOLAM : golongan benzodazepin, bersifat depresan SSP, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik.
9. BUTOBARBITAL : senyawa golongan barbital yang bersifat depresan susunan saraf pusat.
10. DELORAZEPAM : senyawa golongan benzodiazepin, bersifat depresan susunan saraf pusat, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik
11. DIAZEPAM : golongan benzodazepin, bersifat depresan SSP, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik.
12. ESTAZOLAM : golongan benzodazepin, bersifat depresan SSP, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik.
13. ETIL AMFETAMIN : golongan amfetamin, yang bersifat stimulan SSP
14. ETIL LOFLAZEPAT : senyawa golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik.
15. ETINAMAT : golongan sedatif non barbiturat, derivat karbamat, digunakan untuk mengobati insomnia, digunakan apabila ada alergi terhadap barbiturat
16. ETKLORVINOL : senyawa yang bersifat sedatif hipnotik serta ansiolitik
17. FENCAMFINA : senyawa stimulan SSP yang termasuk golongan amfetamin

18. FENDIMETRAZINE : obat adrenergik, yang bersifat anoreksik
19. FENOBARBITAL : senyawa golongan barbital yang bersifat depresan SSP
20. FENPROPOREKS : senyawa stimulan SSP yang bersifat anoreksik
21. FENTERMIN : senyawa adrenergik, yang bersifat anoreksik
22. FLUDIAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
23. FLURAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai sedatif hipnotik
24. HALAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
25. HALOKSAZOLAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai sedatif hipnotik
26. KAMAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
27. KETAZOLAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP berfungsi sebagai ansiolitik
28. KLOBAZAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP berfungsi sebagai ansiolitik
29. KLOKSAZOLAM golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP berfungsi sebagai ansiolitik
30. KLONAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai antiepileptik
31. KLORAZEPAT : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
32. KLORDIAZEPOKSIDA : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP berfungsi sebagai ansiolitik
33. KLOTIAZEM : derivat benzodiazepin yang bersifat ansiolitik, anti konvulsan, sedatif dan pelemas otot
34. LEVETAMIN nama lain SPA : golongan amfetamin, bersifat stimulan SSP
35. LOPRAZOLAM : golongan benzodiazepin , berefek depresan SSP, berfungsi sebagai sedatif hipnotik
36. LORAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
37. LORMETAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai sedatif hipnotik
38. MAZINDOL : obat adrenergik, yang berefek anoreksik
39. MEDAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi

sebagai ansiolitik

40. MEFENOREKS : senyawa stimulan SSP yang bersifat non spesifik
41. MEPROBAMAT : senyawa hipnotik sedatif, sebagai antiansietas, biasanya digunakan untuk insomnia pada usia lanjut
42. MESOKARB : senyawa yang digunakan untuk pengobatan depresi dan schizophrenia
43. METILFENOBARBITAL : golongan barbital, berefek depresan SSP
44. METIPRILON : senyawa derivat piperidin yang bersifat sedatif
45. MIDAZOLAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik dan untuk anastesi
46. NIMETAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai sedatif hipnotik
47. NITRAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP berfungsi sebagai sedatif hipnotik
48. NORDAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
49. OKSAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
50. OKSAZOLAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
51. PEMOLINA : stimulan SSP, digunakan untuk pengobatan ADHD dan bersifat narkolepsi
52. PINAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
53. PIPRADROL : derivat amfetamin yang bersifat stimulan SP, bersifat anoreksik
54. PIROVALERONA : senyawa stimulan SSP yang bersifat anoreksik, mengurangi rasa capai
55. PRAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
56. SEKBUTARBITAL : golongan barbital, berefek depresan SSP
57. TEMAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai sedatif hipnotik
58. TETRAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik

59. TRIAZOLAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
60. VINILBITAL : golongan barbital, berefek depresan SSP
61. ZOLPIDEM : golongan *z-drugs*, obat non benzodiazepin yang efeknya mirip golongan benzodiazepin
62. FENAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai *psychiatric schizophrenia* dan antiansietas, serta sebagai premedikasi anastesi.

Selain psikotropika, kita perlu pahami munculnya senyawa baru yang disebut *New Psychoactive Substances* (NPS), yaitu senyawa yang mempengaruhi susunan syaraf pusat baik sintetis atau alamiah, yang disalahgunakan penggunaannya serta belum/tidak diatur sesuai Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan lainnya termasuk *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 atau *Convention on Psychotropic Substances* 1971. Istilah “*new*” disini tidak selalu merujuk pada penemuan baru tetapi untuk senyawa yang baru saja tersedia.

Nama lain NPS dilingkungan pemakai adalah *designer drugs, legal highs, herbal highs, bath salt*. Istilah *designer drugs* ditujukan untuk senyawa sintetis yang mempunyai efek psikoaktif mirip dengan efek obat-obat ilegal, yang diproduksi dengan memodifikasi struktur kimia dari bahan narkotika atau psikotropika yang sudah ada. Sedangkan *legal highs, herbal highs, research chemicals* dan *bath salts* biasanya merujuk pada senyawa NPS yang ditawarkan sebagai pengganti untuk narkotika dan psikotropika yang sudah diatur dalam undang-undang.

### **Jenis-jenis NPS**

Senyawa NPS dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti aminoindones, cannabinoid sintetis, katinon sintetis, ketamine dan pencyclidine, phenylethylamine, piperazine, senyawa yang berasal dari tanaman (*plant based substances*), tryptamine dan senyawa lain-lain yang tidak masuk dalam kelompok tersebut. Senyawa tersebut mempunyai sifat stimulan SSP atau depresan SSP, seperti halnya narkotika dan psikotropika yang terdapat dalam undang-undang.

NPS telah banyak beredar secara global. Ketamin, obat anastesi intravena, merupakan NPS yang mulai disalahgunakan sejak tahun 1980 di Amerika, dan sekitar tahun 1990 di Eropa. Senyawa lain NPS seperti phenethylamin dan piperazine mulai dikenal di pasaran mulai tahun 1990 dan tahun 2000 sampai sekarang, sedangkan cannabinoid sintetis dimulai tahun 2004, diikuti dengan katinon dan senyawa NPS lainnya. Benzylpiperazine (BZP) yang terkenal dengan istilah *party pill* beredar di Selandia Baru

sejak awal tahun 2000 dan di beberapa Negara Eropa pada tahun 2004.

Beberapa negara telah memasukkan NPS kedalam golongan narkotika yang dilarang pemakainnya. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2016 telah mengidentifikasi dan melakukan kajian beberapa NPS yang beredar secara global untuk dimasukkan dalam golongan narkotika atau psiktropika yang diawasi penggunaannya. Penambahan kajian NPS kedalam golongan narkotika yang diawasi penggunaannya dituangkan kedalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), dan yang terakhir adalah Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagai contoh penambahan NPS yang masuk dalam kelompok Narkotika Golongan I sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah : Tanaman Khat (*Catha edulis*), Tanaman *Minosa Tenuiflora*, Tanaman *Ayahuasca*, Metilon, Dimetilamfetamin (DMA), Karisoprodol (Isomeprobamat), AB-Fubinaca atau terkenal dengan nama Tembakau Hanoman/Tembakau Gorila/Tembakau Ganesha, sedangkan contoh NPS yang dimasukkan dalam Golongan II Narkotika adalah Benzylpiperazin (BZP).

Masih banyak NPS yang beredar di tingkat global dan belum diatur di Indonesia. Sampai akhir tahun 2018 *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) telah menerima laporan adanya peredaran 892 NPS di berbagai negara. Diperlukan usaha dan pemahaman yang baik dan benar kepada semua pihak, termasuk masyarakat, untuk tidak memanfaatkan atau menyalahgunakan NPS (yang belum diatur melalui Undang-Undang Narkotika maupun Psiktropika maupun Permenkes). Meskipun belum diatur dalam suatu regulasi, penyalahgunaan NPS bisa diancam dengan undang undang yang lain (misal Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan).

### **Daftar Pustaka**

- Departemen Farmakologi dan Terapeutk, FK UI, 2009. Farmakologi dan Terapi Edisi 5, Balai Penerbit FK UI, Jakarta.
- International Narcotics Control Board, 2019. Psychotropic Substances, Assessments of Annual Medical and Scientific Requirements. United Nations, New York.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021. Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Kementerian Kesehatan RI, 2020. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psiktropika
- Peacock A, Bruno R, Gisev N et all, 2019. New psychoactive substances : challenges for drug surveillence, control, and public health responses. The Lancet, Vol 394, November 2.
- Suryawati S, Widhyharto DS, Koentjoro, 2015, UGM mengajak Raih Prestasi Tanpa

Narkoba, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta  
Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  
Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), 2013. The challenge of new  
psychoactive substances. Global SMART Programme